

**TRADISI POLIGAMI PADA MASYARAKAT  
DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (S2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**DISUSUN OLEH :  
FEBRY ERAZ CHANIAGO  
NIM. 21801014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
CURUP 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Eraz Chaniago  
NIM : 21801014  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung 13-02-1991

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul TRADISI POLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 11 Juni 2023




Saya yang menyatakan,



Febry Eraz Chaniago  
NIM. 21801014






**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Febry Eraz Chaniago  
NIM : 21801014  
Judul : TRADISI POLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA PAUH  
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS  
UTARA

<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007</p>	<p>Curup, Juni 2023 Pembimbing II</p>  <p>H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D NIDN. 0227127403</p>
<p>Mengetahui: Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup,</p>  <p>H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D NIDN. 0227127403</p>	

### HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara" yang ditulis oleh saudara Febry Eraz Chaniago, NIM. 21801014, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Rini, SS., M.Si NIP. 197802052022012003	Sekretaris Sidang/ Penguji II,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN 0227127403
Penguji Utama,  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031001	Tanggal 08/8 - 2023
Penguji I  Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007	Tanggal 14/8 / 2023
Mengetahui:  Rektor IAIN Curup, Prof. Dr. Idi Warsa, M.Pd.I NIP. 197504152005011009	Curup, 2023 Direktur Pascasarjana IAIN Curup,  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah syukur atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat baik itu berupa jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “TRADISI POLIGAMI PADA MASYARAKAT DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”. Selanjutnya shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia, termasuk kita semua hingga akhir zaman.

Penyelesaian Tesis ini banyak mendapatkan dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil, oleh karena itu peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Sutarto S. Ag, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Syarial Dedi, M. Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak H.Rifanto bin Ridwan, Ph.D sebagai pembimbing II, sekaligus selaku ketua program studi HKI IAIN Curup yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan, pandangan, setiap semester perkuliahan.
6. Bapak, ibu dosen, karyawan, karyawan serta seluruh staff Pascasarjana IAIN Curup serta segenap aktivis akademik IAIN Curup

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan kepada mereka. Atas do'a dan bantuan yang telah diberikan dalam penulisan Thesis ini, dan semoga Thesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 11 Juni 2023

**Febry Eras Chaniago**  
NIM. 21801014

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa Syukurillah karena Rahman dan Rahim-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, izinkan aku untuk mempersembahkan karya ini kepada :

- Yang pertama, Almamaterku tercinta Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup sebagai tempat ku menimba ilmu.
- Yang kedua, ku persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Erdius dan Ibu Azizah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan membimbing sekaligus memberikan dukungan kepadaku baik secara moril maupun materil yang pasti semua ini tidak akan ternilai dengan apapun yang telah kedua orang tuaku korbankan untukku. Terimakasih ayah ibu atas cinta, perhatian, nasehat, semangat, canda tawa, yang slalu engkau ukir diwajah manismu ketika menatap anakmu ini.
- Yang ketiga, Istriku Nopianti Yasrullah tercinta yang telah memberikan semangat kepadaku untuk selalu berjuang dan menyelesaikan kuliahku, dan memberikan nasehat agar aku selalu yakin.
- Yang keempat, kakak Iparku Masri Mulyadi dan Sri wahyuni dan adek adekku tersayang Rizky Eraz Amanda dan Ghaida Eraz Vembiga, serta mertuaku Yasrullah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memotivasi disetiap waktunya dan memberikan dorongan agar aku selalu semangat dalam menyelesaikan studiku.
- Yang kelima Dosen Pembimbingku Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag yang slalu membimbingku, dan meluangkan waktunya, dan dengan penuh kesabaran. Dan semoga Allah membalas kebaikan, dan jasa jasa bapak dan ibu sekalian, Aamiin.
- Yang keenam Dosen Pembimbingku Bapak H.Rifanto bin Ridwan, Ph.D yang slalu membimbingku, dan meluangkan waktunya, dan dengan penuh kesabaran. Dan semoga Allah membalas kebaikan, dan jasa jasa bapak dan ibu sekalian, Aamiin.

- Yang ketujuh Thesis ini ku persembahkan untuk Bapak dan Ibu dosen, karyawan dan karyawan perpustakaan dan segenap aktivitas akademik IAIN Curup,
- Yang kedelapan, terimakasih kepada pihak tempat penelitian ini. Kepada Bapak Juherman Jisuan selaku Kepala Desa Pauh dan segenap warga desa Pauh yang telah membantu dalam mensukseskan penelitian ini, karena keramahan dan kebaikan hatinya dan membantu saya menyelesaikan Thesis ini.

## **MOTTO**

- Hidup sekali hiduplah yang berarti
- Apabila ada kemauan insya Allah ada jalan
- Sebesar keinsyafanmu sebesar itu pula keuntunganmu

## ABSTRAK

Febry Eraz Chaniago, NIM. 21801014, **Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara**. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam. 2023, 83 halaman.

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya, seorang suami hanya tergantung pada satu istri, akan tetapi lebih dari satu orang. Hal ini sering dikenal dengan poligami. Umumnya, poligami dikenal ikatan perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan. Berbagai alasan yang menyebabkan suami melakukan poligami, mulai dari urusan anak sampai dengan berkaitan dengan gaya hidup seseorang yang melakukan poligami yang dipandang untuk menaikkan gengsi yang ada dalam masyarakat. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk menemukan fakta tentang bagaimana tradisi poligami pada masyarakat desa Pauh kabupaten Musi Rawas Utara.

Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. subyek utama dalam penelitian ini adalah semua unsur yang terkait seperti kepala desa/pemerintah setempat, unsur agama (KUA, ulama, ketib, dll), tokoh adat, dan para pasangan poligami itu sendiri. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber serta teknik. teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *verification* (penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berlangsung lama dan belum ada setengah masyarakat yang berpoligami. Perkawinan poligami yang terjadi di desa tersebut bukanlah hal tabu lagi bagi masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat. Selain itu pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara secara diam-diam dan tidak di Desa Pauh tersebut. Maka dari itu perkawinan poligami ini relatif bebas karena mayoritas masyarakat cenderung hanya mengikuti syariat Islam dan tidak mengikuti prosedur dari pemerintah atau negara. Faktor yang menyebabkan tradisi poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara tetap berlaku yaitu pertama, perempuan di desa tersebut bersedia untuk dijadikan madu karena tidak mempermasalahakan untuk menikah kembali. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, kebiasaan untuk bersenang-senang dengan perempuan. Adapun tradisi bagi perempuan yang dipoligami yang menganggap bahwa menjadi istri kedua menjadi berkecukupan atau lebih baik suaminya menikah kembali daripada meninggal. Dari sisi masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami yang hanya memiliki satu istri kurang gagah sehingga dalam perkumpulan jadi ejekan masyarakat tersebut.

***Kata Kunci: Tradisi Poligami, Desa Pauh, Muratara***

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	ii
PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan Tesis.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU .....	8
A. Kajian Konseptual tentang Tradisi Poligami .....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Pengujian Keabsahan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....	44
A. Latar Setting Tempat Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian Tradisi Poligami pada Masyarakat di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara .....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	54

BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi.....	62
C. Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	0

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melakukannya. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan juga merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Tuhan untuk makhluk-Nya agar berkembang dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Tuhan.

Hakekatnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi laki-laki dan perempuan dalam lintas hidupnya. Melalui pernikahan seseorang akan berubah status sosialnya yaitu dari status bujang menjadi seorang suami dan menjadi imam di keluarganya dan gadis menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga dan juga akan bergaul di tengah masyarakat sebagai keluarga baru. Hal inilah yang akan membuat orang mengembangkan berbagai macam upacara

---

<sup>1</sup> Supartono. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. hlm. 63

sebagai pengukuhan norma-norma sosial yang berlaku dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>2</sup>

Upacara pernikahan diselenggarakan untuk menandai peristiwa perkembangan fisik dan sosial seseorang dalam lintas daur hidupnya. Mengingat upacara pernikahan sangat penting di tengah masyarakat baik yang menikah maupun anggota keluarga serta masyarakat disekitar, maka sudah layak bila upacara pernikahan diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian, khidmat, dan sakral. Indonesia memiliki beranekaragam jenis upacara pernikahan, karena Indonesia memiliki beragam suku di setiap daerahnya.

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya, seorang suami hanya tergantung pada satu istri, akan tetapi lebih dari satu orang. Hal ini sering dikenal dengan poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup>

Berbagai alasan yang menyebabkan suami melakukan poligami, mulai dari urusan anak sampai dengan berkaitan dengan gaya hidup seseorang yang melakukan poligami yang dipandang untuk menaikkan gengsi yang ada dalam masyarakat.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat

---

<sup>2</sup> Supartono. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. hlm. 65

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 693.

lahiriah. Jika tidak berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini sejalan dengan surah An-Nisa" (4) ayat 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 22 maka (kawinilah) seorang saja, 23 atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa" (4) : 3).<sup>4</sup>

Bila ditarik dalam konteks keindonesiaan yang mempunyai dasar hukum perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka terdapat beberapa syarat/prosedur poligami. Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia di wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan di maksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri terdapat cacat badan

<sup>4</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya... (QS. An-Nisa" (4) : 3)

<sup>5</sup> Ahmad Roriq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ketiga, 2019, hlm.170.

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab IX Pasal 56 ayat (1) suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Ayat (2) pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Pau Kabuapten Musi Rawas Utara mengatakan bahwa:

Polgami yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pau Kabuapten Musi Rawas Utara ini tidak semata-mata dikarenakan berdasarkan agama

saja, akan tetapi tidak sedikit yang melakukan poligami karena dukungan yang dilakukan oleh sang istri dengan pandangan bahwa suami yang hanya mempunyai seorang istri saja, maka sang istri bersedia suami untuk menikah lagi dikarenakan gengsi pada gaya hidup yang ada.<sup>6</sup>

Responden lain juga menjelaskan bahwa :

Masyarakat disini terbiasa menerima jika anak perempuannya menjadi istri kedua atau ketiga bahkan keempat, hal ini dikarenakan dari segi ekonomi, laki-laki tersebut telah memiliki perekonomian mapan, dari pada menikah dengan berstatus bujang tetapi belum memiliki perekonomian yang jelas. Menikah dengan suami orang disini dapat dikatakan hal yang biasa dan tidak tabu lagi.<sup>7</sup>

Responden selanjutnya menjelaskan bahwa:

Perempuan yang dipoligami disini lebih memandang kepada perekonomian yang dimiliki oleh suami orang. Dalam hal ini menikah dengan suami orang disini telah biasa terjadi, dari pada menikah dengan orang yang berstatus bujang tetapi tidak memiliki perekonomian yang cukup. Perempuan lebih memilih menjadi istri yang kesekian dari pada menikah dengan orang yang belum jelas status ekonominya.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa praktek poligami pada Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sudah dianggap sebagai hal yang biasa dan dapat disimpulkan bahwa poligami terjadi lebih dikarenakan adat atau kebiasaan masyarakat. Dimana masyarakat memandang bahwa dengan melakukan poligami berarti seorang laki-laki dapat dikatakan sukses dengan memiliki lebih dari satu istri. Poligami disini lebih di sini menekankan pada adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat, tidak begitu memandang unsur-unsur agama tidak dipandang dalam melaksanakan poligami.

---

<sup>6</sup> Dewi Asmara, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 23 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>7</sup> Widarsih, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 23 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

<sup>8</sup> Erna, (Masyarakat), Wawancara, tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk meneliti dengan tema yang berjudul “**Tradisi Poligami Pada Masyarakat Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fenomena masalah di atas, untuk lebih memperjelas dan memberi arahan yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti memberi fokus dalam penelitian ini adalah tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang dari segi agama dan segi budaya.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitiannya adalah bagaimana tradisi poligami pada masyarakat di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut untuk mengetahui tradisi poligami pada masyarakat di Desa Pau Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan teoritis tentang tradisi poligami pada masyarakat di Desa Pau Kabupaten Musi Rawas Utara. Sedangkan secara manfaat praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan mengenai tradisi poligami pada masyarakat di Desa Pau Kabupaten Musi Rawas Utara.

## E. Sistematika Pembahasan Tesis

Penulisan hasil penelitian tesis ini mengikuti satu sistematika pembahasan agar dapat memenuhi standar kelayakan sebagai sebuah karya ilmiah. Bertolak dari tema besar penelitian yang telah dirumuskan, sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab *pertama*: Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*: Kajian Teoritik yang menunjang permasalahan yang berisi tentang latar belakang poligami pengertian poligami, dalili-dalil poligami dan poligami di Indonesia.

Bab *ketiga*: Metodologi penelitian yang akan dikemukakan tentang jenis dan pendekatan penilaian, Sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat*: Hasil penelitian dan pembahasan yang akan memaparan data beserta analisis tentang tradisi poligami pada masyarakat di Desa Pau Kabupaten Musi Rawas Utara..

Bab *kelima*, dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini yang disertai rekomendasi sebagai implikasi dari sebuah penelitian implementasi standar proses.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### A. Kajian Konseptual tentang Tradisi Poligami

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi, kebiasaan, atau leluri (bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>9</sup> Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa.<sup>10</sup>

Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 35. ISBN 978-979-068-219-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-22. Diakses tanggal 2020-11-22

<sup>10</sup> *Folklore : an encyclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art*. Thomas A. Green. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. 1997. ISBN 0-87436-986-X. OCLC 37155946

<sup>11</sup> Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat". Kompas.com. Diakses tanggal 23 November 2020

## 2. Pengertian Poligami

Secara bahasa atau etimologi, istilah kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang yang berarti perkawinan.<sup>12</sup> Poligami dalam istilah bahasa Arab : تعدد الزوجة mempunyai makna perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dengan tidak boleh lebih darinya.<sup>13</sup> Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefenisikan poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>14</sup> Dengan demikian kata poligami adalah “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, ataupun sebaliknya, yang dimaksud poliandri yaitu seorang wanita memiliki/mengawini sekian banyak lelaki.

Menurut Sudarsono apabila seorang laki-laki menikah dengan dua sampai empat orang maka disebut poligami. Adapun ciri-ciri poligami yang populer sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Yang menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki, oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang ciri-ciri ini dilarang Islam.
- b. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat al-Nisa ayat : 3.

---

<sup>12</sup> Leli Nurohmah, Poligami Saatnya Melihat Realitas, Jakarta: Jurnal Perempuan : Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003, hlm. 33.

<sup>13</sup> Didin Hafifuddin, Memahami Keadilan dalam Poligami, (Jakarta: Globalmedia, 2003), hlm. 25

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 693.

<sup>15</sup> Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 234.

Praktek poligami mesti harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya, giliran menggauli dan nafkah. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami. Dalam hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil diantara isteri-isteri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

### **3. Sejarah Poligami**

Perkawinan poligami yang terjadi tidak hanya dalam Islam saja, namun telah menyebar luas pada bangsa-bangsa di mana Islam belum datang di antara terjadi pada bangsa-bangsa lain seperti Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Slavia.<sup>16</sup> Ahli sejarah dan ahli sosial telah menyebutkan dalam fase sejarah bahwa poligami yang terjadi dan segala bentuknya. Pada awalnya tujuan poligami yakni memperbudak seorang wanita. Hal tersebut terjadi pada kalangan orang yang kuat dan kaya dengan mengambil beberapa perempuan untuk dinikmati dan melayaninya. Begitu juga yang

---

<sup>16</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 237

dilakukan oleh raja dan pemimpin dengan memperbudak perempuan dan begitu juga seterusnya. Selain itu adanya percampuran antara *free sex* serta bersenang-senang dengan para tawanan.<sup>17</sup>

Poligami yang terjadi sebelum datangnya Islam dilakukan tanpa aturan batasan dan syarat karena yang terjadi saat itu Islam belum memberikan batasan jumlah yang ditentukan para pemuda dan pemimpin dengan banyak istri dalam menjalani hubungan keluarga lainnya.<sup>18</sup> Bangsa-bangsa pada zaman dahulu diperbolehkan untuk kawin dengan beberapa perempuan menurut kemauannya.

Poligami yang terjadi pada bangsa Mesir, Prancis, Asyuriyun, Babilonia dan India, sebagaimana diketahui oleh orang-orang Rusia dan Jerman, telah dilakukan oleh sebagian raja-raja Yunani, sebagaimana yang telah diberitakan oleh agama Yahudi, dan kitab mereka tidak melarang adanya poligami.<sup>19</sup> Bahkan agama Yahudi memperbolehkan poligami tanpa batas. Dan ada keterangan dalam Taurat, bahwa Nabi Sulaiman As. mempunyai tujuh ratus orang istri yang merdeka dan tiga ratus orang istri yang berasal dari budak.<sup>20</sup> Meskipun ajaran Taurat tidak melarang adanya poligami serta tidak menghalangi para suami mereka untuk menikah dengan berapa saja banyaknya istri, namun pendeta-pendeta Yahudi membenci adanya poligami, kemudian poligami dipersempit dengan pembatasan

---

<sup>17</sup> Karam Hilmi Farhat Ahmad, Hikmah Pernikahan Rasulullah, terj. Farhan Munirul Abidin, Cet. I, (Malang: Al-Qayyim, 2004), hlm. 4.

<sup>18</sup> Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 28

<sup>19</sup> Karam, Hikmah..hlm. 6

<sup>20</sup> Musthafa As-siba'i, Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 100.

jumlah istri hanya empat saja, serta penetapan faktor-faktor pendorong yang sah menurut agama dalam memperbolehkan suami menikah dengan istri baru.<sup>21</sup>

Undang-undang perdata Yahudi telah memutuskan untuk melarang poligami, dan mengharuskan untuk bersumpah setia ketika mengadakan akad nikah. Apabila suami ingin menikah dengan perempuan lain, maka harus menceraikan istri pertamanya dan memberikan semua hak-haknya. Kecuali, bila istrinya membolehkannya menikah lagi, suami dengan lapang dapat berkeluarga dengan dua istri dan berbuat adil antara keduanya.<sup>22</sup> Mereka juga dibolehkan berpoligami apabila istrinya sakit, mandul, berkhianat dan sebagainya.

Nabi Isa as. datang untuk menyempurnakan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa as. dalam kitab Injil tidak terdapat nash yang melarang umatnya berpoligami. Dalam agama Kristen tidak ada nash yang mengharamkan pengikutnya untuk berpoligami, apabila mereka ingin melakukannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ketetapan dari Dewan Gereja dan jemaat Gereja menerbitkan sebuah ketetapan antara lain melarang berpoligami adalah ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia, bukan agama. Munculnya ketetapan Pihak Gereja terhadap poligami muncul pada abad pertengahan. Namun, adanya keringanan yang diberikan pihak Gereja untuk poligami kepada para pembesar.<sup>23</sup> Di sisi lain, Paus Paulus

---

<sup>21</sup> Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.80.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.80.

memberikan larangan kepada para uskup dan rahib untuk berpoligami, namun terdapat sekte yang mereka tentang dari larangan ini.

Raja Irlandia, Daisarmith, memiliki dua istri, begitu juga halnya dengan raja Perancis yang menikahi dua istri. Raja Frederik II memiliki dua istri berdasarkan kesepakatan dari Gereja. Gereja dalam hal ini membolehkan poligami, sedangkan di sisi lain melarangnya. Najuziyah, salah seorang penganut Kristen yang menyetujui poligami mengatakan: “Larangan poligami tidaklah masuk akal bagi umat Isa as, selama mereka berpegang kepada agama Isa as , bahkan tidak mengapa bila mereka teap menjadikan Taurat sebagai Kitab suci orang-orang Nashrani menjadi dasar agama mereka, memperbolehkan poligami, apalagi Isa as telah menetapkan ketentuan ini dengan mengatakan: “Saya datang bukan untuk mengurangi Namus ataupun para Nabi sebelumnya, tetapi saya datang untuk menyempurnakan ajaran mereka”.<sup>24</sup>

Selanjutnya secara resmi mereka memberitahukan untuk memperbolehkan poligami bagi orang-orang Kristen Afrika tanpa ada batasan-batasan tertentu. Martin Luther dan Kristen Protestan menganggap poligami sebagai sistem dan undangundang yang tidak terpisah dari ketetapan hukum yang dibawa oleh Al-Masih. Pendeta tersebut mengatakan: “Sesungguhnya Tuhan memberikan izin bagi setiap pengikut Perjanjian Lama dalam segala ihwal, pengikut Al-Masih berhak untuk melakukannya

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.80.

kapanpun dia yakin situasinya mendukung. Bagaimanapun juga, poligami lebih baik daripada harus bercerai”.<sup>25</sup>

Mazhab ini banyak terdapat di Jerman dan beberapa negara tetangganya. Sekte Anababetist dan Mormoun memperbolehkan dan mengajak kepada poligami. Mereka berpendapat bahwa istri pertama lebih utama dari istri-istri yang lain, dan dialah yang berhak menyandang gelar suaminya. Sampai kemudian keluar larangan dari gereja untuk beristri lebih dari satu, dan suruhan untuk menceraikan istri kedua, kecuali bila istri pertama mandul. Gereja saat ini, di bawah kepausan Roma, mengharamkan poligami. Kebijakan ini juga diikuti oleh aliran Ortodoks-ortodoks Roma dan Orman Ortodoks yang tidak membolehkan seorang suami untuk menikah lagi selama istri pertamanya masih hidup.

Di jazirah Arab sendiri, jauh sebelum Islam, masyarakatnyatelah mempraktekkan poligami malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai ratusan istri.<sup>26</sup> Karena itu tidaklah benar apabila dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Islam hanya melestarikan tradisi poligami yang telah ada dengan memberikan aturan penyempurnaan dan pembatasan. Akan tetapi sebagaimana yang dikutip oleh Musdah Mulia, bahwa dalam sejarah manusia, perkembangan poligami mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.80.

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. 1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 3.

memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan perempuan terhormat, poligami pun berkurang.

Dalam sejarah masyarakat Islam formatif tercatat pula beberapa tokoh yang juga memiliki banyak isteri. Sejarah mencatat, misalnya Mughirah Shuebah memiliki 80 isteri sepanjang hidupnya, Muhammad Thayib (432 H) pernah menikahi sejumlah 900 perempuan, bahkan salah seorang Khalifah Abbasiyah yang membawa Islam ke zaman keemasan, Harun al-Rasyid membangun tempat khusus untuk lebih dari seribu selirnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi poligami merupakan tradisi yang sama tuanya dengan peradaban manusia.<sup>27</sup>

Tidaklah benar anggapan bahwa poligami merupakan tradisi yang berkembang dalam Islam. Islam membolehkan poligami dengan pembatasan sampai empat orang dengan persyaratan yang dapat berbuat adil kepada para isteri-isterinya. Islam menetapkan hal tersebut sebagai batas maksimum dan seorang tidak boleh melebihinya.<sup>28</sup>

#### **4. Dalil-dalil Diperbolehkannya Poligami**

Pendapat antara para ulama mengenai diperbolehkannya poligami  
Tidak ada pertentangan pendapat antar para ulama mengenai

---

<sup>27</sup> Suhadi, Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya dan Wacana Poligami, KOMPAS, Senin 16 Agustus 2002

<sup>28</sup> Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, (Bandung: Lentera Basritama, 2000), hlm. 255.

diperbolehkannya poligami. Dalam Al-Qur'an, jelas memperbolehkan poligami jika sekiranya pelakunya mampu berlaku adil kepada istri dan seluruh keluarganya. Dalam banyak sabdanya Rasulullah Saw. juga tidak melarang seorang muslim untuk melakukan poligami. Tindakan para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam masalah poligami ini tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu bisa difahami jika poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang mampu berlaku adil disepakati kebolehannya. oleh para ulama. Allah berfirman dalam Alquran surah An-Nisa" (4) ayat 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 22maka (kawinilah) seorang saja, 23 atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa" (4) : 3).<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas, diperbolehkannya poligami dalam Islam dengan dasar sudah mampu dan dapat berbuat adil. Kata adil dalam ayat ini adalah perbuatan adil dalam memberikan materi dan pelayanan lahir terhadap isteri-isteri di antaranya mengenai tempat tinggal, nafkah lahir batin, pakaian dan adil dalam menggilir di antara para istri tersebut. Sehingga keadilan yang dimaksud dalam ayat ini tidak berkaitan dengan masalah batin, perasaan atau cinta suami kepada para istri. Sebab apabila permasalahan batin seperti yang terlihat tidak memungkinkan bagi seorang

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya... (QS. An-Nisa" (4) : 3)

suami untuk bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Hal ini terjadi pada faktor kecantikan, faktor bentuk fisik, cara bergaul dan hal-hal lain, termasuk masalah usia istri menjadi sebab ketidakmampuan seorang suami untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya. Ketidakmungkinan seorang suami untuk berlaku adil dalam masalah cinta ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa (4) ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa“ (4) : 129).

Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW., yang memperbolehkan poligami yaitu:

فَدَأَسَلَمَ غَيْلَانَ التَّقْفِيَّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

Artinya : “Sesungguhnya Ghailan ast-Tsaqafi telah masuk islam dan mempunyai sepuluh istri, kemudian Nabi berkata kepadanya: pilihlah empat diantara mereka itu, dan ceraikanlah yang lain”. (H.R. Syafi‘i, Ahmad, Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Abi Syaibah, Daraquthini dan Baihaqi).<sup>30</sup>

Dalam hadis yang lain, Rasulullah Saw pernah bersabda bahwa suami yang berpoligami namun tidak pernah berlaku adil terhadap istri-istrinya saat hari kiamat dia akan datang dengan bahu yang miring. Hadis tersebut yaitu:

<sup>30</sup> كتاب اتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني ج ٩ ص ٥٢

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ  
إِلَى أَحَدٍ هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدٌ شِقُّهُ مَا بَلَأَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang memiliki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)”. (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa“i, dan Ibn Majah)<sup>31</sup>

Di samping atas dasar Alqurandan hadits di atas, diperbolehkannya poligami dalam Islam juga telah menjadi kesepakatan dan ijma’ ulama. Dengan demikian, yang perlu direnungi adalah persoalan poligami bukan hanya sekedar diperbolehkan sebagai suatu anjuran maupun kewajiban. Pendapat lain menurut Wahbah al-Zuhaili, poligami masuk dalam kategori *khilaf al-Asli* yaitu permulaan terciptanya prinsip mendasar pada ajaran Islam ialah monogami. Namun, apabila ada keinginan yang mendesak serta mampu untuk berbuat adil dalam melakukannya, maka diperbolehkan dengan mempertimbangkan sebab-sebab baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>32</sup>

Selanjutnya al-Zuhaili menjelaskan sebab-sebab umum dari poligami yaitu adanya rasio yang membandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, yang mana diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, sebagaimana yang terdapat di kawasan Eropa Utara dan di kawasan-kawasan konflik seperti yang pernah terjadi di Jerman pasca perang dunia pertama. Pada zaman tersebut perbandingan antara laki-

<sup>31</sup> كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لإبن الملقن ج ٨ ص ٣٨

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, jilid 9, 1997), hlm. 161

laki dan perempuan 1:4 hingga mencapai 1:6. Demikian, sangat dibutuhkan aturan poligami di daerah tersebut.<sup>33</sup>

Selain itu terdapat sebab-sebab yang bersifat khusus dari poligami yaitu *pertama*, keadaan dari seorang yang istri tidak mampu memberikan keturunan atau mandul. *Kedua*, keadaan istri yang menderita penyakit tertentu. *Ketiga*, adanya ketidakcocokan berdasarkan sifat serta karakter dasar dari masing-masing pasangan sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami istri. Berdasarkan pendapat di atas, dalam ajaran Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama maka poligami diperbolehkan dengan syarat seorang suami bisa dan mampu berbuat adil, namun, apabila suami tidak mampu berlaku adil maka cukup mempunyai istri satu. Apabila suami memaksakan poligami maka pernikahan itu akan membawa mudharat yang akan berdampak buruk pada istri, anak-anak serta keluarga. Demikian, seorang yang melakukan poligami dipastikan akan banyak melakukan kebohongan terhadap keluarganya, terutama kepada istri pertama.

## 5. Keadilan dan Hikmah Poligami

Kata “adil” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “*insaaf*” atau “keinsafan” dengan arti jiwa yang baik dan lurus. Istilah “adil” dalam bahasa Perancis disebut dengan “*justices*”, begitu pula kata “adil” yang berasal dari bahasa latin yaitu “*justica*”.<sup>34</sup> Sehingga yang disebut dengan kata “adil” ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau menerima hak

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 162

<sup>34</sup> Kahar Mashur, Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 69

tanpa lebih dan memberikan hak pada orang lain tanpa kurang. Demikian, kata “adil” adalah pemberian hak setiap yang mempunyai hak dengan utuh, tanpa lebih maupun tanpa kurang antar sesama yang mempunyai hak, dalam keadaan yang sama, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>35</sup>

Dalam pemenuhan hak seseorang diperlukan keadilan dengan sebagaimana seharusnya, tanpa adanya perbedaan penerima hak tersebut serta bertindak terhadap yang salah tanpa melebih-lebihkan kesalahan tersebut. Dengan demikian, keadilan pada manusia secara praktis berhubungan dengan hak-hak individu pada masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi serta bermanfaat bagi masyarakat tersebut di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan materi dan rohani. Sehingga, arti dari keadilan yaitu menghormati kekayaan hak milik dan sesuatu yang bertahan dengannya, serta menghormati kemerdekaan dan keyakinannya.

Di sisi lain, terdapat beberapa kata yang menunjukkan aspek umum dari keadilan yaitu adalah kata *adl*. Lawan kata dari kata ‘*adl* bukan hanya sekedar suatu ucapan kata ‘*adl* yang diubah dalam arti yang negatif. Sebagaimana antonim bahasa Inggris kata *injustice* yaitu kata *justice*.

Pengertian kata ‘*adl* ialah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja dengan makna: *pertama*, meluruskan atau tunduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); *ketiga*, sama atau

---

<sup>35</sup> Kahar Mashur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 69

sepadan atau menyamakan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equilibrium*). Berdasarkan makna kata *adl* di atas tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 59 yang mengungkapkan makna secara harfiah yang berkaitan dengan keadilan.

Adapun terdapat empat pendapat makna keadilan yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, antara lain:<sup>36</sup>

*Pertama*, makna adil yakni “sama”. Dengan contoh anda dapat berkata bahwa si A adil. Maksud dari kata adil di sini adalah dia mampu membedakan perlakuan yang sama atau tidak kepada orang lain. Namun, dapat digaris bawahi maksud persamaan di sini yaitu persamaan dalam mendapatkan hak.

*Kedua*, makna adil yakni “seimbang”. Hal ini keseimbangan yang ditemukan pada suatu kelompok dengan bermacam-macam bagian sehingga mampu menuju pada satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

*Ketiga*, makna adil ialah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Definisi tersebut menggambarkan bahwa “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui yang terdekat”. Lawan dari adil yaitu “kezaliman”, dengan artian adanya pelanggaran yang dilakukan pada pihak

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan 2002), hlm. 114- 117

lain. Dengan perumpamaan menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Diibaratkan dengan permainan catur yang akan rusak meletakkan gajah di tempat raja. Demikianlah ungkapan seorang sastrawan yang arif. Definisi keadilan seperti inilah yang akan melahirkan keadilan sosial.

*Keempat*, adil yang dikukuhkan kepada Illahi. Hal ini bermakna “memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”.

Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Illahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Berdasarkan keempat pengertian adil yang telah dijelaskan pakar agama di atas, perlakuan adil terhadap istri pertama dan kedua yaitu berlaku adil secara sama dan seimbang.

Selanjutnya, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 telah menjelaskan syarat yang harus dipenuhi suami ketika akan berpoligami yaitu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Demikian, sampai saat ini kalangan ahli hukum dan masyarakat masih memperdebatkan syarat perlakuan adil tersebut. Maka dari itu, istilah keadilan menjadi dasar dalam mempertanyakan konteks poligami.

Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka.

Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Alquran mengatakan: “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isteri saja” (QS. An-Nisa ; 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Adapun hikmah yang dapat diambil kajian Islam yang memperbolehkan poligami, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin kemuliaan agama Islam dan memelihara kehormatan umatnya dari berbagai macam godaan dan rayuan.
- b. Untuk menghindarkan atau mengurangi perzinahan dan pelacuran.
- c. Untuk mengembangkan keturunan dengan cara yang halal.
- d. Untuk mengurangi anak-anak yang lahir diluar nikah, atau untuk mencegah pengguguran anak.
- e. Untuk mengelakkan daripada si suami berbuat maksiat, sebab si isteri tidak akan dapat menyempurnakan kehendak nafsu suaminya pada setiap masa. Karena disebabkan oleh beberapa halangan, seperti ketika haid, melahirkan dan sebagainya sedangkan si suami mempunyai

dorongan nafsu yang kadangkala tidak dapat ditentukan oleh angsuran yang tidak terbatas.

- f. Karena bilangan kaum wanita biasanya lebih banyak dari kaum laki-laki, terutama pada masa peperangan, dan kadangkala akibat dari peperangan banyak pula perempuan-perempuan yang menjadi janda.
- g. Hampir semua perempuan menghendaki pimpinan dan sokongan dari kaum laki-laki karena telah merupakan fitrahnya.
- h. Biasanya setiap pasangan suami dan isteri menginginkan keturunan, tetapi kadang-kadang ada isteri yang mandul, dalam hal ini kalau tidak diizinkan berpoligami akan hilanglah tujuan salah satu dari perkawinan itu.
- i. Nafsu birahi kaum laki-laki untuk melakukan hubungan seks biasanya tidak terbatas menurut batas umur, walaupun umurnya sudah sampai 70 atau 80 tahun sedangkan perempuan biasanya nafsu seksnya sudah tidak begitu bergairah lagi apabila darah haidnya sudah terhenti dalam umur kira-kira 40 atau 50 tahun. Kalau si isteri tidak merelakan suaminya untuk kawin lagi, besar kemungkinan si suami akan terjerumus ke lembah dosa. Oleh karena itu bagi perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk melayani nafsu suaminya, maka pengertiannya sangat diharapkan dalam hal ini.<sup>37</sup>

Berdasarkan hikmah poligami yang telah dijelaskan di atas, di sisi lain terdapat dampak negatif dari pernikahan poligami antara lain saat terjadi

---

<sup>37</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 19-20.

poligami rumah tangga yang telah dibangun dengan istri pertama akan hancur seketika. Posisi yang dirasakan anak-anak hilangnya figur seorang ayah karena secara nyata kasih sayang yang diberikan akan terpecah. Anak merasa kehilangan pegangan, kehilangan tempat bersandar yang dibanggakan. Setelah itu kondisi akan lebih parah apalagi seorang ayah telah melupakan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istri pertama dan anak-anaknya. Demikian, rumah tangga yang hancur tidak hanya terjadi kepada istri pertama saja namun juga pada kesedihan anak-anaknya. Oleh sebab itu terjadi keadaan yang buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan melihat keadaan di atas poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat yang tidak ringan agar poligami tidak dijadikan hanya sebagai pemuas nafsu.

## **6. Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Islam di Indonesia**

Sejarah poligami telah ada di berbagai kelompok di belahan dunia, di mana poligami berarti memiliki istri lebih dari satu.<sup>38</sup> Di sisi lain, dalam Islam poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Namun, perbedaan dalam memahami batasan mempunyai istri lebih dari empat hingga pemahaman jumlah istri yang lebih dari sembilan yang terdapat dari ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar penetapan hukum

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 46..

poligami. Demikian, pemahaman poligami yaitu mengamalkan dengan mempunyai istri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>39</sup>

Pernyataan di atas sejalan dengan Pasal 55 Ayat (1) KHI yaitu “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”. Syarat utama berpoligami dalam Pasal 55 ayat (2) KHI bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama dalam Pasal 55 Ayat (2) KHI tidak terpenuhi maka dalam ayat (3) disebutkan bahwa suami dilarang untuk beristri lebih dari satu.

Selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) KHI bahwa seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Kemudian dalam pasal 56 Ayat (2) KHI bahwa Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 56 Ayat (3) KHI bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pemberian izin kepada suami yang akan melakukan poligami telah diatur dalam Pasal 57 KHI Pengadilan Agama apanila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

---

<sup>39</sup> Kasmuri Selamat, Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga...., hlm. 19

Dalam Pasal 58 Ayat (1) KHI bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Ayat (1) dan 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu:

- a) Adanya persetujuan istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 58 Ayat (2) KHI menjelaskan bahwa dengan tidak terdapat pengurangan ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana persetujuan istri maupun persetujuan yang diberikan istri-istri secara tertulis atau dengan lisan. Walaupun, telah mendapatkan persetujuan secara tertulis, secara tegas akan persetujuan secara lisan akan dilaksanakan dalam sidang Pengadilan Agama. Pasal 58 Ayat (3) KHI bahwa Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hukum.

Pasal 59 KHI dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan

terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami.

Begitu juga dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pernyataan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pandangan Hilman Hadikusuma yang menjelaskan bahwa “dengan adanya pasal ini maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui istansinya yang ditunjuk untuk

itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami). Dengan demikian setiap laki-laki sekarang harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang-undang (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu : 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti dan Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Subjek dan Objek Penelitian</b>	<b>Teknik pengumpulan Data dan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>

				<b>Analisis Data</b>	
1	Nazwah,2021	Praktek Perkawinan poligami pada masyarakat muslim batak perspektif undang-undang No16 Tahun 2019 dan perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974	1). Pandangan masyarakat terhadap perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan, 2). Sikap masyarakat terhadap perkawinanpoligami di Kec. Rantau Selatan, 3.) Faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan perkawinan poligami di Kec. Rantau Selatan.	Observasi, studi dokumentasi, wawancara	Kedudukan poligami dalam pandangan masyarakat muslim Batak di Kec. Rantau Selatan yaitu dikarenakan poligami sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, sehingga sikap dan perlakuan masyarakatpun terhadap mereka pelaku poligami tidak berubah dan masih diperlakukan dengan baik. Padahal ketika ditelaah secara mendalam praktek poligami sangat merugikan pihak perempuan dikarnakan syarat dan ketentuan yang

					ditetapkan oleh hukum Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak terpenuhi.. <sup>40</sup>
2	I Nyoman Putu Budiartih. 2021	Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran	Masyarakat	Jenis penelitian hukum sosiologis atau jenis penelitian yuridis emperis. Pengumpulan data dengan studi kasus	pemberian "Karang Memadu" adalah salah satu bentuk sanksi adat yang mempunyai implikasi hukum sangat signifikan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan poligami atau "memadu". Indikasinya adalah, sampai penelitian ini selesai dilakukan sama sekali "karang memadu" yang dimaksud belum pernah dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan perkawinan poligami. Saran yang dapat direkomendasikan

<sup>40</sup> Nazwah, Praktek Perkawinan Poligami Pada Masyarakat Muslim Batak, Tesis pasca sarjana universitas islam negeri sumatra utara medan 2021

					an adalah, sanksi pemberian”Karang Memadu” ini agar dilestarikan untuk menjamin keteraturan sosial. <sup>41</sup>
3	Mohtazul Farid	Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai di Madura	Masyarakat	Dokumentasi, deskriptif	Terdapat dua pandangan masyarakat Madura, khususnya di Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dan di Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, terhadap poligami yang dilakukan oleh kiai di Madura. Pertama, masyarakat positif baik bagi subyek (pelaku) maupun obyek poligami. Menurut Masyarakat poligami kiai karena meyakini kiai memiliki tujuan mulia

---

<sup>41</sup> I Nyoman Putu Budiarth., Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran, Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

					dalam berpoligami. <sup>42</sup>
--	--	--	--	--	-------------------------------------

---

<sup>42</sup> Mohtazul Farid., Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai di Madura, Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.<sup>43</sup> Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan yang ada.

Penelitian kualitatif memiliki sifat *generating theory* bukan *hypothesis testing*, di mana hasil dari teori tersebut berupa teori substantif dan teori-teori yang diangkat dari dasar (*grounded theory*).<sup>44</sup> Demikian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan adalah eksperimen yaitu mencoba dan melakukan sesuatu. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan maupun menggambarkan data-data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti berdasarkan lapangan atau dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Data yang telah diperoleh secara lengkap menjadi pendukung dalam proses analisis. Apabila peneliti merasa data yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti akan kembali ke lapangan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan temuan selanjutnya.

---

<sup>43</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 55.

<sup>44</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 82

Mengingat permasalahan penelitian untuk mengungkap suatu fenomena dasar bagi penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian ini mengungkap tentang fenomena atau kejadian yang ada pada lokasi penelitian. Selain itu juga mencoba mengungkap kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan regulasi pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum 2006. Data yang diungkap berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-angka.

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (*ex post facto*). Menurut Kerlinger mengemukakan bahwa: Penelitian kausal komparatif (*causal comparative reseach*) yang disebut juga sebagai penelitian *ex post facto* adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang adanya hubungan di antara variabel tersebut dibuat berdasarkan perbedaan yang mengiring variabel bebas dan variabel terikat, tanpa intervensi langsung.<sup>45</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi jenis data dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua kategori yaitu data primer (utama) dan data sekunder (pendukung). Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan penelitian yaitu kepala desa dan

---

<sup>45</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 119

masyarakat yang melakukan poligami. Kemudian data sekunder diperoleh dari data yang dari bahan kepustakaan, internet, jurnal, serta dari informan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Disebut dengan data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer, dengan tujuan untuk hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu keberadaan lokasi di daerah pelosok desa sehingga diharapkan terjadinya saling tukar pengetahuan dan wawasan khususnya terkait dengan hukum hukum Islam.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Pau Kabupaten Musi Rawas Utara sejak bulan januari 2023 sampai juni 2023

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu primer dan sekunder.<sup>46</sup> Yang dimaksud data primer ialah data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh data dengan melihat dokumen mengenai poligami di tempat penelitian dan kegiatan poligami di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dan informasi tambahan berkaitan dengan topik yang akan

---

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung:Pustaka Setia), 2008, hlm. 108

dibahas serta sebagai pelengkap seperti cerita, penuturan atau catatan mengenai aktivitas guru maupun wawancara pendukung.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan akan diperoleh melalui kepala desa dan untuk informasi selanjutnya melibatkan masyarakat yang melakukan poligami. Namun, jika data yang telah diperoleh belum jelas maka diperlukan penelitian ke lapangan kembali agar hasil penelitian lebih jelas dan tepat. Hal ini termasuk dalam teknik penelitian bola salju (*snowball sampling*).

Adapun pengertian *snowball sampling* ialah “teknik penarikan sampel pola ini diawali dengan pertemuan sampel pertama, sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi sampel pertama dan demikian seterusnya”.<sup>48</sup> Penarikan sampel menggunakan pola bola salju, di mana sampel penelitian tidak ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara ideal akan ditentukan oleh peneliti sampai jumlah sampel memadai.

Sumber data sekunder akan diperoleh melalui kepala desa dan masyarakat yang berada di tempat penelitian dalam pelaksanaan poligami di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Pengumpulan data yang digunakan penulis dengan teknik observasi, di mana pengamatan dan pencatatan yang dihasilkan berkaitan dengan

---

<sup>47</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tekni*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140

<sup>48</sup> Sudarwan Danim, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 98

fenomena–fenomena yang diteliti secara sistematis.<sup>49</sup> Dalam memperoleh data, penulis menggunakan teknik observasi non partisipan.

## 2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis memilih bentuk wawancara semi terstruktur.<sup>50</sup> Dalam hal ini dilakukan secara terang-terangan (*overted interview*) dan menempatkan responden sebagai sejawat (*viewing one another as peers*). Alasan penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang atau responden untuk menyatakan dan menangkap pernyataan secara mendetail.

Adapun informan utama adalah guru pendidikan agama Islam, sedangkan untuk mendapatkan informasi tambahan sekaligus crosscheck akan dilakukan terhadap kepala sekolah dan wali kelas di lokasi penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi (*dokumentation research*).<sup>51</sup> Pada penelitian ini akan mencari data melalui beberapa arsip dan dokumen sejarah sejarah tempat penelitian, dan jumlah poligami di Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

## E. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi didefinisikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Mudjia Rahardjo, triangulasi

---

<sup>49</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 136

<sup>50</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kuantitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.130

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 200

meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.<sup>52</sup>

Penulis akan melakukan wawancara dan dokumentasi bersama sumber data, yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan penulis dan melahirkan bias baru dari triangulasi. Penulis akan mencoba mencari dan diskusi terhadap peneliti lainnya yang memiliki fokus yang sama terhadap penelitian penulis ini.
2. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Penulis akan melakukan wawancara dan observasi, penulis bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto yang penulis dapat dari Kepala Desa dan tokoh Agama Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan

---

<sup>52</sup> Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. 2017

informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan kesimpulan yang dihasilkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif.<sup>53</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data pada penelitian terdapat empat komponen antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **1. Pengumpulan data**

Dalam penelitian hal yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data dengan proses pengambilan data melalui pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut diperlukan catatan yang berisi komentar, kesan, pendapat, dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci sistematis, pada pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. laporan Kegiatan ini merupakan proses seleksi/pemilahan, pemfokusan/pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

---

<sup>53</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 86.

mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan.

Display data merupakan upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang dikumpulkan tidak semuanya valid dan reliable, karenanya perlu dilakukan reduksi agar data yang dianalisis benar-benar memiliki validitas dan realibilitas yang tinggi.

### 3. Penyajian data

Sajian data adalah mengorganisasikan data yang sudah direduksi. diberikan dalam bentuk narasi kalimat yang disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. Sajian data yang disampaikan berupa table dan analisis dari data pada table tersebut yang berupa narasi. Hal ini dimaksudkan agar pembaca penelitian ini dapat memahami isi penelitian dengan lebih jelas.

### 4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya.

Teknik pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah teknik induksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan yang STL Ulu Terawas berhubungan. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu jalinan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar. Tiga jenis kegiatan analisis ini dan kegiatan pengumpulan data merupakan siklus dan interaktif.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Latar Setting Tempat Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Pauh adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan, Indonesia. yang sampai saat ini belum ada akses jalan aspal menuju kedesa pauh. jalanan masih hancur berlumpur, kurangnya perhatian dari pemerintah pusat untuk desa ini. sedangkan banyak perusahaan yang masuk diwilayah pauh dari lonsum dan lain lain. tapi kehidupan masyarakat disana kurang diperhatikan. bahkan jalanan belum ada akses ASPAL maupun cor beton dan dari terbentuk nya kabupaten Muratara pada Selasa, 11 Juni 2013 sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Belum ada perhatian khusus dari pemerintah dari pemerintah bkabupaten tersebut.sulitnya akses ke desa tersebut di sebabkan akases jalan yang menhubung tranportasi darat begitu sulit bahkan ekonomi di desa tersebut agak sedikit sulit yang berdampak pada tinggi nya harga kebutuhan pokok masyarakat di desa tersebut Pauh terbagi dua kepala desa yaitu desa Pauh dan Pauh I, desa Pauh tepat dimana desa tersebut merupakan perbatasan antara dua kabupaten di Sumatera Selatan yakni kabupaten Musi Banyuasin.<sup>54</sup>

##### 2. Keadaan Kependudukan

---

<sup>54</sup> Wikipedia, *Pauh, Rawas Ilir, Musi Rawas Utara*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pauh, Rawas Ilir, Musi Rawas Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pauh,_Rawas_Iilir,_Musi_Rawas_Utara), pada tanggal 07 Juli 2023, pukul 20.06.

- a. Masyarakat Desa Pauh terdiri dari beragam kelompok etnis dan agama.
- b. Mata pencaharian utama masyarakat Desa Pauh terkait dengan pertanian, peternakan, atau sektor lainnya.

### **3. Potensi Alam**

- a. Desa Pauh memiliki potensi sumber daya alam yang beragam.
- b. Pertanian menjadi sektor utama dengan hasil pertanian seperti padi, jagung, sayuran, atau buah-buahan.
- c. Potensi peternakan antara lain sapi, ayam, atau kambing.

### **4. Infrastruktur dan Layanan**

- a. Desa Pauh memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, saluran air, dan listrik.
- b. Terdapat sekolah dasar dan/atau sekolah menengah di Desa Pauh untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.
- c. Layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik mungkin tersedia di desa tersebut.

### **5. Budaya dan Tradisi**

- a. Desa Pauh memiliki tradisi dan budaya.
- b. Aktivitas budaya seperti tarian, musik, atau upacara adat sering dilakukan oleh masyarakat desa.
- c. Desa Pauh menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal seperti kerajinan tangan atau seni rupa tradisional.

### **6. Potensi Pariwisata**

- a. Keindahan alam Desa Pauh menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama pedesaan dan kehidupan masyarakat lokal.
- b. Desa Pauh memiliki potensi wisata alam, seperti hutan yang indah dan sungai yang dapat digunakan untuk kegiatan rekreasi air.
- c. Potensi wisata budaya juga dapat ditemukan di Desa Pauh melalui kegiatan seni dan upacara tradisional.

## **B. Hasil Penelitian Tradisi Poligami pada Masyarakat di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara**

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh masyarakat yang terletak di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara ini menunjukkan bahwa tradisi poligami sudah berlangsung sejak dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekertaris Desa Pauh terhadap fenomena poligami yang terdapat di Desa Pauh tersebut, yaitu:

“Sebenarnya jika dipresentasikan tidak terlalu besar yang berpoligami, namun cerita-cerita yang berkembang yang diluar itu sudah berpoligami dan yang di dalam kecil jika dipresentasikan. Jadi bisa dikatakan ini belum lebih dari setengah yang berpoligami dan ini hanya sekedar isu yang berkembang bahwa orang Pauh itu merata berpoligami. Yang terlihat jalan keluar itu poligami namun tidak semuanya. Sebenarnya untuk masalah poligami tidak tabu tapi tidak semua orang mau berpoligami. Sehingga respon masyarakat tidak terlalu terkejut.”<sup>55</sup>

Hal senada yang diungkapkan oleh P2UKD Desa Pauh, yaitu:

“Kalau di sini ini sudah kebiasaan atau sudah menjadi tradisi ada yang punya istri 3 yang tengah sudah meninggal jadi masih ada 2 lagi, jadi menurut kami ini di desa awam pak biasa-biasa aja”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Deri, Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berlangsung lama dan belum ada setengah masyarakat yang berpoligami. Pernikahan poligami yang terjadi di desa tersebut sudah tidak tabu lagi bagi masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat. Tokoh masyarakat Desa Pauh mengatakan hal itu hanya isu dan tidak semua ingin poligami. Sehingga respon yang ditunjukkan oleh masyarakat desa tidak mengejutkan dan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan desa tersebut.

Adapun faktor yang mendasari respon masyarakat menanggapi pernikahan poligami yang terjadi di Desa Pauh, antara lain:

“Salah satu dari keturunan itu ada yang berpoligami dan memang ada dari dulu dan rata-rata orang yang berada punya uang itu berpoligami, namun tidak semua orang yang tinggal disini itu berada atau kaya. Jadi memang sudah biasa dari turun temurunnya.”<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara di atas faktor yang mendasari respon masyarakat terhadap pernikahan poligami bahwa poligami yang dilakukan salah satunya berasal dari keturunan di mana orang yang berada status ekonominya melakukan poligami. Namun tidak semua orang yang berada di Desa Pauh memiliki kekayaan. Sehingga pernikahan poligami tersebut terjadi secara turun-temurun.

Tradisi pernikahan poligami dari zaman ke zaman melalui prosedur seperti yang disampaikan oleh Sekertaris Desa Pauh, yaitu:

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Deri, Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

“Sama aja sebenarnya mungkin bedanya yang dulu sama yang sekarang itu lebih dari satu, istri pertama tidak bekerja dan yang kedua bisa bekerja cari nafkah membantu suami.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, prosedur tradisi pernikahan poligami menurut tokoh desa tidak berbeda dari zaman ke zaman yaitu istri kedua mamapu membantu mencari nafkah suaminya.

Di sisi lain prosedur yang diterapkan oleh P2UKD tentang masyarakat yang ingin melakukan pernikahan poligami, yaitu:

“Kalau mau nikah lewat P2UKD itu harus ada surat izin dari istri pertama atau NAnyo. NA yang dari kepala desa juga tidak ada walaupun itu perawan dan jejaka.”<sup>59</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

“Rata-rata yang poligami nikahnya tidak di desa setempat kitapun tidak tahu nikahnya dimana tahu-tahu sudah nikah atau bisa dibilang nikah dibawah tangan dan tidak tercatat di kantor KUA. Petugas nikah sekarang P2UKD yang dulu disebut Ketib.”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara terhadap dua tokoh masyarakat di atas, diketahui bahwa pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan secara diam-diam dan tidak di Desa Pauh tersebut. Maka dari itu pernikahan poligami ini sangatlah bebas karena mayoritas masyarakat masih mengikuti syariat Islam dan tidak mengikuti prosedur dari pemerintah. Di mana terdapat prosedur yang harus dilakukan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Deri, Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Deri, Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

apabila akan mendaftarkan pernikahan poligami telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan mengurus syarat-syarat pernikahan poligami.

Adapun syarat pernikahan poligami yang disampaikan oleh P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

“Kalau menurut dari atasan kami poligami itu syarat yang yang pertama ada izin dari istri pertamanya, yang kedua ada rekomendasi dari pengadilan. Kita ini sebagai P4 pegawai pencatat perkawinan mengingat desa kita ini paling ujung jadi kalau ada yang nikah hari itu hari itulah kami sebagai perwakilan. Syarat boleh nikah lagi kalau istri itu mandul, yang kedua kalau kurang gawe tapi seizin istri yang pertama, kalau tidak izin yang pertama idak dibenarkan. Jadi sampai saat ini tidak ada yang tercatat karena kami tidak melayani apalagi idak ado izin istri yang pertama. Nikahi ladas atau gemerah bae itulah, termasuk anak aku cantik, sehat tidak ada kekurangan nikah lagi itu ladas gemerah bae yang nikahi kanji atau genit.”<sup>61</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

“Terkait dengan legalitas surat nikah itupun sudah disampaikan ada beberapa juga warga yang kita temui ketika akan berpoligami pun istri pertama membuat surat pernyataan bahwa tidak menuntut dan merestui.”<sup>62</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara di atas, diketahui bahwa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan pernikahan poligami melalui P2UKD antara lain apabila istrinya mandul, mempunyai surat izin dari istri pertama dan mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Pengadilan Agama. Sehingga petugas P2UKD dapat menjalankan pernikahan poligami tersebut sesuai

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>62</sup> <sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Deri, Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

dengan peraturan. Namun, sampai saat ini pernikahan poligami di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara belum tercatat di KUA atau petugas P2UKD.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa tokoh yang terdapat di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara penulis juga telah melakukan wawancara terhadap satu keluarga yang telah melaksanakan pernikahan poligami di Desa tersebut. Wawancara kepada keluarga tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap suami maupun istri. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Saat melakukan pernikahan poligami dulu belum meminta persetujuan terhadap pihak istri pertama, dan poligami ini sudah 5 tahun berjalan. Tetapi seiring waktu berjalan sekarang istri pertama sudah menerima pernikahan poligami itu.”<sup>63</sup>

Di sisi lain pernyataan yang disampaikan oleh istri ketika suaminya menikah lagi, yaitu:

“Awalnya tidak menyangka kalau suami saya menikah lagi. Namun apa mau dikata beliau beralih untuk bisa adil dalam berumah tangga. Ya tahun-tahun pertama ketika mengetahui suami nikah lagi rasanya hancur pengen nangis. Tetapi seiring waktu beliau bisa adil dengan tidak membedakan antara anak satu dengan yang lain. Saya mencoba untuk bisa menerimanya.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap suami dan istri yang dalam keluarganya terjadi poligami di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi pernikahan poligami tersebut yang awalnya belum meminta izin kepada istri pertama dan telah berlangsung selama lima tahun. Sehingga seiring waktu

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Toyo, Masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 06 Juli 2023.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Yuna, Masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 06 Juli 2023.

suami dapat adil dengan kedua istri beserta anak-anaknya membuat istri pertama dapat menerima adanya pernikahan poligami tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi suami melakukan pernikahan poligami di Desa Pauh disampaikan oleh P2UKD, yakni:

“Menurut mereka Rasulullah mempunyai istri lebih dari satu. Satu sisi anjuran agama tapi ada tujuan nikah kalau adil. Silahkan lelaki itu menikah perempuan yang dikasihi 2, 3, atau 4 tapi adil, kalau tidak adil cukup satu, itu kata Al-Qur’an. Di desa kami ini tidak pernah ribut mungkin sementara yang lain tahu-tahu ngadu.”<sup>65</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh pihak suami yang melakukan poligami, yaitu:

“Secara ekonomi sudah mencukupi sehingga berani untuk menikah lagi, selama ini sudah bisa adil terhadap kedua istri saya. Kebutuhan pokoknya sudah mampu untuk saya penuhi, untuk kebutuhan secara batin juga sudah bisa adil. Meskipun di tahun-tahun pertama istri yang pertama belum mau menerima kehadiran istri muda saya, ya saya maklumi memang untuk menerima istri yang kedua membutuhkan proses. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa rukun. Ya meskipun ada hal-hal kecil yang kadang belum diterimanya. Lain juga halnya pas sudah ada anak juga harus adil kepada anak-anak saya dari kedua istri saya. Apalagi sudah menjadi tradisi nenek kami yang dulu juga memiliki 2 istri”<sup>66</sup>

Dari pernyataan P2UKD dan suami yang berpoligami di atas, maka asumsi yang terbentuk oleh Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa poligami mengikuti Rasulullah yang memiliki istri lebih dari satu dan juga dalam Al-Qur’an juga tertulis ayat yang berkaitan dengan poligami asalkan suami mereka dapat adil terhadap istri-istrinya. Selain itu dari segi ekonomi sudah mencukupi untuk menafkahi secara lahir dan juga suami mampu adil dalam

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Toyo, Masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 06 Juli 2023.

urusan kebutuhan batin serta tidak membedakan antara anak istri pertama maupun istri kedua. Di sisi lain tradisi poligami telah berlangsung secara turun-temurun.

Di sisi lain tradisi perempuan dijadikan istri kedua atau madu untuk istri pertamanya sebagaimana yang diungkapkan oleh P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

“Karena mereka dari semoloh dan tidak dipermasalahkan nikah lagi, kedua masalah duit, yang ketiga tingkah laku orang kami mak itu nak ladas samo betino. Ibarat kato ini ni sudah terjadi sejak dahulu sudah jadi kebiasaan. Lebih baik jadi bini duo tapi berado, ado jugo yang beranggapan bahwa lebih baik laki aku nikah lagi daripada mati. Banyak jugo istri yang ngadu jadi mereka beranggapan dari pado lakinyo mati mending berbini duo.”<sup>67</sup>

Selanjutnya mengenai tradisi yang terdapat di Desa Pauh jika suami baru memiliki satu istri dianggap kurang gagah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekertaris Desa Pauh, yaitu:

“Lelaki istri yang kurang dari satu itu kurang gagah. Ado omongan yang cak itu tapi idak banyak dan tidak dipermasalahkan. Jadi dari dulu macam itu sudah biaso, dalam perkumpulan juga diejekin kau itu bini tu duo apo tigo tapi samo aku idak aku turut omongan yang cak itu.”<sup>68</sup>

Berdasarkan kedua pernyataan tokoh di atas tentang tradisi poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu pertama, perempuan di desa tersebut bersedia untuk dijadikan madu karena tidak mempermasalahkan untuk menikah kembali. Kedua, permasalahan ekonomi. Ketiga, kebiasaan untuk bersenang-senang dengan perempuan. Adapun tradisi bagi perempuan yang dipoligami yang menganggap

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

bahwa menjadi istri kedua menjadi berkecukupan atau lebih baik suaminya menikah kembali daripada meninggal. Dari sisi masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami yang hanya memiliki satu istri kurang gagah sehingga dalam perkumpulan jadi ejekan masyarakat tersebut.

Dalam syariat terdapat batasan dalam melakukan poligami sebagaimana yang dijelaskan oleh P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

“Tidak pernah ada yang empat meskipun tidak tercatat perkawinanyo meskipun secara syariat belum ada yang dilanggar. Ini yang bahaya yang ado duit nak nikah terus. Masalah nikah yang tersembunyi kami idak tahu. Nikah dengan kakak beradik itu menurut syariat tidak boleh menurut kita juga tidak pantas jadi itu tidak ada kejadian di sini terkecuali ada kakaknyo yang ninggal, biar tidak lari nyari yang lain lagi nikahilah sama adiknya asalkan mufakat semua keluarga.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara syariat terdapat batasan tentang pernikahan poligami yaitu memiliki istri tidak lebih dari empat, tidak dianjurkan untuk berpoligami dengan kakak atau adik dari istri. Namun berbeda dengan apabila kakak sebagai istri sudah meninggal maka diperbolehkan untuk menikah dengan adiknya. Adanya batasan tersebut untuk menghinadari agar tidak terjadi pernikahan yang dilakukan berulang-ulang sehingga lebih dari yang diajarkan oleh agama.

Sebagai perangkat pemerintahan peran tokoh masyarakat diperlukan untuk memberikan solusi terhadap poligami yang terjadi di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Sekertasris Desa Pauh, yaitu:

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, P2UKD Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara, 05 Juli 2023.

“Jadi sosialisasi yang dilakukan terhadap poligami itu diawali dengan sosialisasi pernikahan usia dini mempunyai anak satu atau dua dan sudah cerai dan biasanya perempuannya dijadikan sebagai istri kedua berpoligami itu karena akibat pernikahan usia dini itu tadi.”

Solusi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat yang menikah di usia dini agar tidak melakukan perceraian karena kedepannya akan menjadi target untuk dijadikan istri kedua ataupun ketiga oleh suami yang menginginkan poligami.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa pihak yang telah melakukan pernikahan poligami bahwa sebagian besar masyarakat menganggap terjadinya poligami tersebut tidaklah suatu hal yang baru karena pernikahan secara siri itu telah dilakukan secara turun-temurun dan dapat diterima oleh masyarakat desa tersebut. Pernikahan poligami di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara dalam praktek pernikahan poligami masyarakat tidak meruju atau meminta izin kepada pihak pengadilan dan KUA.

Suami hendak meminta izin atau surat persetujuan dari istri pertama terlebih dahulu. Adapun kondisi rumah tangga pihak yang melakukan poligami terlihat hubungan antara kedua istri dan anak-anaknya dalam kondisi yang baik. Hal tersebut kembali lagi kepada bagaimana sikap seorang suami tersebut mengatur dan berperilaku kepada istri-istri serta anak-anak yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan informasi bahwa suami

yang berpoligami adil untuk membagi kebutuhan lahir maupun batin terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Pernikahan poligami yang terjadi di Desa Pauh ini merupakan suatu perbuatan telah dilakukan secara turun-temurun keturunan masing-masing keluarga.

Berdasarkan pernyataan di atas berkaitan dengan tradisi poligami di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sejalan dengan teori bahwa tradisi atau kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.<sup>70</sup>

Praktek poligami yang dilakukan di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara ini belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 karena pernikahan poligami tersebut tidak dicatatkan di Kementrian Agama dan tidak didaftarkan di KUA setempat. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam. Adapun beberapa syarat dalam melakukan pernikahan poligami adalah:

1. Jumlah istri tidak lebih dari empat

Pada prinsipnya poligami dalam pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan. Namun, apabila tujuan dari poligami hanya untuk memuaskan nafsu semata. Hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Berdasarkan syariat agama, poligami hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali. Pendapat ini didasari oleh firman Allah SWT, yaitu:

---

<sup>70</sup> Gischa, Serafica. Nailufar, Nibras Nada, ed. "Perbedaan Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat". Kompas.com. Diakses tanggal 23 November 2020.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 2 maka (kawinilah) seorang saja, 23 atau budakbudak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa“ (4) : 3).<sup>71</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat suami diperbolehkan melakukan poligami tidak lebih dari empat dan apabila istri mandul selaras dengan pendapat Muhammad Ali AshShobuni mengenai poligami yaitu suatu perbuatan yang diperbolehkan walaupun membatasi pernikahan tidak lebih dari empat istri yang hendak dipoligami. Sebagai landasan persetujuan poligami beliau mengatakan bahwa poligami adalah perbuatan yang dapat menjadi penyelesaian atau solusi pada masalah yang terjadi pada masyarakat. Karena apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada jumlah laki-laki, maka terjadi seperti di dunia barat setelah perang dunia kedua.<sup>72</sup> Adapun beberapa alasan laki-laki boleh melakukan poligami antara lain karena istri mandul tidak dapat memberikan keturunan. Sedangkan tujuan dalam pernikahan adalah membentuk keturunan. Selanjutnya istri yang sakit tidak dapat melayani suami sehingga tidak dapat memuaskan nafsu suaminya.

*Illat* hukum diperbolehkan poligami dalam pernikahan Islam, seharusnya bukan karena motivasi seks dan kenikmatan biologis semata.

<sup>71</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...* (QS. An-Nisa“ (4) : 3)

<sup>72</sup> Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Bairut: Dar- al-Kutub, 2004), hlm. 304-305

Namun, lebih ditekankan kepada keadaan sosial dan rasa kemanusiaan. Poligami diperbolehkan bukan hanya menjadi suatu anjuran tetapi sebagai salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada suami yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami tersebut. Semua kembali pada tujuan awal dari suatu pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang saling mencintai dan kasih mengasihi. Bukan sebaliknya dengan berpoligami dapat menjadikan kehidupan yang prahara sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dalam berumah tangga.<sup>73</sup>

## 2. Berlaku adil kepada istri-istrinya

Dari hasil wawancara di atas suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya yaitu memenuhi kebutuhan lahir maupun batin istri-istri dan anak-anaknya. Sebagaimana dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-Nisa“ (4) : 129).

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia tidak dapat menguasai hatinya sendiri, untuk berlaku adil secara paripurna: luar dan dalam. Meskipun ia sangat ingin melakukannya, namun keterbatasan manusiawi

---

<sup>73</sup> Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, 2005.

juga yang membuatnya tetap memiliki ‘rasa yang tidak sama’ terhadap para istrinya.<sup>74</sup> Keadilan seorang suami terhadap para istrinya juga berlaku dalam hal nafkah berupa penghidupan yang layak menyangkut sandang, pangan dan papan.<sup>75</sup> Sebab, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya secara layak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt., yang Artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (makruf)*".

3. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan dua perempuan bersaudara kandung

Hasil wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa nikah dengan kakak beradik itu menurut syariat tidak boleh menurut P2UKD juga tidak pantas sehingga tidak ada kejadian di desa terkecuali ada kakaknya yang meninggal, agar tidak lari mencari yang lain lagi, kemudian nikahilah adiknya asalkan sudah mufakat semua keluarga.

Berdasarkan pernyataan petugas P2UKD di atas selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara

<sup>74</sup> Izz ad Din Ibn ‘Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al Anam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 51.

<sup>75</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, Jilid II, hlm. 286; I ladis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan penyusun kitab-kitab Sunan.

perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Larangan nikah dengan wanita-wanita tersebut di atas mengandung tujuan yang jelas. Yaitu agar ruang lingkup kasih sayang manusia bertambah meluas. Selain itu, bertujuan juga membiasakan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita didasarkan rasa cinta kasih sayang yang tidak dirusak oleh rangsangan nafsu seksual, serta membiasakan kaum pria mengenal perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina sebagaimana yang ada di alam hewani. Adapun cinta kasih antara pria dan wanita yang timbul dari hubungan kekerabatan tidak semestinya dicampuradukkan dengan perasaan cinta kasih yang timbul dari hubungan seksual, yang kadang-kadang bisa mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri. Pengertian itu lebih dibenarkan lagi karena larangan yang dimaksud oleh syari'at tidak sebagaimana yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah atau suku-suku bangsa Arab. Mereka ini mengharuskan kaum prianya menikah dengan wanita lain bukan dari kaum kerabatnya

sendiri. Inilah sistem perkawinan yang dalam ilmu sosial dikenal dengan nama “eksogami”.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, (Kairo:....., 1947), hlm. 97-98

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi poligami yang ada di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara sudah berlangsung lama sehingga dianggap tidak tabu bagi masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.
2. Pernikahan poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara secara diam-diam dan tidak di Desa Pauh tersebut.
3. Faktor yang menyebabkan tradisi poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara terjadi yaitu: *pertama*, perempuan di desa tersebut bersedia untuk dijadikan madu karena tidak mempermasalahkannya untuk menikah kembali. *Kedua*, permasalahan ekonomi. *Ketiga*, kebiasaan untuk bersenang-senang dengan perempuan. Adapun tradisi bagi perempuan yang dipoligami yang menganggap bahwa menjadi istri kedua menjadi berkecukupan atau lebih baik suaminya menikah kembali daripada meninggal. Dari sisi lain masyarakat desa tersebut menganggap bahwa suami yang hanya memiliki satu istri kurang gagah sehingga dalam perkumpulan jadi ejekan masyarakat tersebut.

## **B. Implikasi**

Adapun implikasi (keterlibatan langsung) peneliti terhadap hasil penelitian ini yang diberikan diantaranya yaitu dilihat dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tradisi poligami yang dilakukan masyarakat Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara telah berlangsung secara turun-temurun dan belum memenuhi prosedur syarat untuk melakukan poligami karena dilaksanakan secara diam-diam serta tidak melalui P2UKD desa setempat.

## **C. Rekomendasi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi tokoh agama dan masyarakat serta pihak yang melakukan pernikahan poligami yaitu:

1. Kepada pihak dari P2UKD dan Perangkat Desa harus tegas dalam menetapkan dan melakukan suatu prosedur agar masyarakat Desa Pauh dapat mengikuti aturan-aturan Perundang-Undangan yang mana bahwa suami yang akan melakukan poligami harus memiliki surat izin dari istri pertama serta mendapat surat rekomendasi dari Pengadilan Agama.
2. Kepada pihak yang akan melakukan poligami agar lebih tegas dalam melakukan suatu poligami dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis .

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Karam Hilmi Farhat. 2004. Hikmah Pernikahan Rasulullah, terj. Farhan Munirul Abidin, Cet. I, Malang: Al-Qayyim
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. 1947. *Filsafat Qur'an*. Kairo:....
- al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq. 1976. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. cet. ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 9
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- As-siba'i, Musthafa. 1977. *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundangundangan*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang
- Budiarth., I Nyoman Putu. 2021. Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran, Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
- Danim, Sudarwan 1999. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama RI.2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Emzir. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Farid, Mohtazul. 2021. *Hegemoni Patriarki Dalam Poligami Kiai di Madura*, Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License
- Hafifuddin, Didin. 2003. *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Junaedi, Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo

- Kasmuri Selamat, 1998. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia
- Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marzuki. 2005. *Poligami dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, 2005.
- Mashur, Kahar. 1994. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulia, Siti Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. 1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender
- Muthahhari, Murtadha. 2000. *The Rights of Women in Islam*, (tar.) M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama
- Nurohmah, Leli. 2003. *Poligami Saatnya Melihat Realitas*, Jakarta: Jurnal Perempuan : Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Edisi 31, 2003
- Quraish Shihab, M. 2002. *Wawasan Al-Quran*, Bandung : Mizan
- Roriq, Ahmad. 2019. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sidek, Alang. 2018. *Sosialisasi Hukum Islam tentang Poligami*, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat; Volume 1 No. 1 Januari 2018; 66-77
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam* ,Jakarta: Rineka Cipta
- Suhadi, *Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Agama, Budaya dan Wacana Poligami*, KOMPAS, Senin 16 Agustus 2002
- Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Praktiknya* Jakarta: Bumi Aksara
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**KECAMATAN RAWAS ILIR**  
**DESA PAUH I**  
Alamat : Jln. Raya Darat No. 1 Dusun I Desa Pauh I Kode Pos : 31655

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 140/ **283** /PH I/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUHERMAN JISUAN**  
Jabatan : Kepala Desa Pauh I  
Alamat : Dusun I Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir  
Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **FEBRY ERAZ CHANIAGO**  
NIM : 21801014  
Program Studi : HKI  
Sekolah / Univ : IAIN Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pauh I Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 21 Juni s.d 21 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis penelitian yang berjudul : **“TRADISI POLIGAMI YANG TERJADI PADA MASYARAKAT DESA PAUH I KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan di : Desa Pauh I  
Pada Tanggal : 01 Juli 2023  
Kepala Desa Pauh I

  
**JUHERMAN JISUAN**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara



Wawancara dengan Sekertaris Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara



Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pauh Kabupaten Musi Rawas Utara

**PEDOMAN DOKUMENTASI/OBSERVASI TRADISI POLIGAMI DI  
DESA PAUH KABUPATEN MURATARA**

1. Latar Setting Tempat penelitian (Desa Pauh)
2. Sejarah
3. Struktur Pemerintahan
4. Budaya, adat Istiadat, dll
5. Data-data dari KUA
6. Dokumentasi hasil penelitian

**PANDUAN WAWANCARA  
TRADISI POLIGAMI DI DESA PAUH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**Tanggal Wawancara :**

**Tempat Wawancara : Rumah informan**

**Waktu Wawancara :**

**Pewawancara :**

**Karakteristik Informan**

**Nama :**

**Umur : .. tahun**

**Pekerjaan : P2UKD**

**Alamat : .....**

1. Sudah lama bapak menjadi tokoh agama di desa ini?
2. Bagaimana tanggapan bapak terkait fenomena pernikahan poligami khususnya di Desa Pauh?
3. Apa terdapat sanksi bagi orang/pasangan yang melakukan suatu poligami tersebut?
4. Bagaimana prosedur yang mesti dilakukan oleh masyarakat ketika ingin mengajukan izin berpoligami?
5. Apakah ada syarat-syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan poligami, apa saja?
6. Apakah bapak melakukan suatu pernikahan poligami ini melalui KUA / tokoh Agama?
7. Bagaimana pandangan bapak tentang orang yang berpoligami namun tidak berlaku adil terhadap para istrinya?
8. Bagaimana proses yang harus dilewati ketika ada masyarakat yang akan melakukan suatu poligami akan tetapi pihak suami sedang diluar negeri?
9. Bagaimana proses perkawinan poligami di desa ini pak?
10. Apakah dalam perkawinan poligami ini, ada larangan dan menjadi hal yang dianggap tabu bagi masyarakat sekitar?
11. Bagaimana pengaruh adat istiadat atau tradisi ini masih kokoh untuk diimplementasikan/digunakan oleh masyarakat di desa ini?
12. Apakah tradisi poligami masih sama proses nya pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini?
13. Bagaimana pendapat bapak untuk menyikapi hal tersebut selaku kepala Kantor Urusan Agama agar tidak terjadi seperti itu lagi?
14. Bagaimana solusi terhadap perkara tersebut?
15. Tanggapan masyarakat orang yang berpoligami?
16. Faktor suami memiliki istri lebih dari satu itu apa?
17. Kenapa wanita di sini mau di madu?

**Tanggal Wawancara :**

**Tempat Wawancara : Kantor Desa Pauh 1**

**Waktu Wawancara :**

**Pewawancara :**

**Karakteristik Informan**

**Nama :**

**Pekerjaan : Sekertaris Desa Pauh 1**

**Alamat : .....**

1. Sudah lama bapak menjadi Sekertaris Desa Pauh?
2. Bisakah bapak menceritakan sejarah pernikahan poligami khususnya di Desa Pauh Kabupaten Muratara ini?
3. Untuk yang berpoligami tadi mereka itu kira ada tidak bagi masyarakat yang lain menganggapnya tabu?
4. Untuk keadaan masyarakat apabila mengetahui jika adanya poligami?
5. Faktor yang mendasari respon masyarakat yang tidak terkejut ketika melihat ada yang berpoligami?
6. Bagaimana pengaruh adat istiadat atau tradisi ini masih kokoh untuk diimplementasikan/digunakan oleh masyarakat di desa ini?
7. Apakah dalam perkawinan poligami ini, ada larangan dan menjadi hal yang dianggap tabu bagi masyarakat sekitar?
8. Bagaimana pendapat bapak berkenaan pernikahan poligami yang terjadi di Desa Pauh Kabupaten Muratara?
9. Berdasarkan pengalaman bapak, apakah tradisi poligami masih sama prosesnya pada zaman dahulu dan zaman saat ini?
10. Bisakah bapak menceritakan proses pernikahan poligami di desa ini pak?
11. Apakah perkawinan poligami itu melalui proses resmi di KUA atau masih hanya bersentuhan denan tokoh setempat, misalnya tokoh agama saja?
12. Sebagai kepala Desa khususnya di Desa Pauh ini, bagaimana keterlibatn langsung maupun tidak langsung dalam proses pernikahan poligami tersebut?
13. Bagaimana pandangan bapak tentang orang yang berpoligami namun tidak berlaku adil terhadap para istrinya?
14. Bagaimana untuk menanggapi hal atau perkara perkawinan poligami yang terjadi di Desa Pauh?
15. Apa saja solusi terhadap perkara perkawinan poligami untuk ke depannya?

**Tanggal Wawancara :**

**Tempat Wawancara : Rumah informan**

**Waktu Wawancara :**

**Pewawancara :**

**Karakteristik Informan**

**Nama : .....**

**Umur : ... tahun**

**Pekerjaan : SUAMI/PELAKU POLIGAMI**

**Alamat : .....**

1. Sudah berapa lama bapak tinggal di Desa ini?
2. Sudah lama-kah bapak menjalankan perkawinan poligami ini?
3. Berapa lama bapak menjalin rumah tangga?
4. Apakah bapak telah memiliki anak anak?
5. Saat bapak ingin melakukan poligami, apakah bapak sudah meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu kepada sang istri baik istri pertama, kedua dan ketiga?
6. Apa tujuan bapak melakukan pernikahan poligami tersebut?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat saat bapak ber-poligami?
8. Apakah mendapatkan respon mereka/masyarakat baik atau tidak?
9. Apa alasan utama bapak yang menyebabkan bapak melakukan perkawinan poligami?
10. Bagaimana cara bapak dalam menghadapi istri-istri dengan perangai yang berbeda-beda?
11. Apakah poligami yang bapak lakukan ini melalui KUA/tokoh Agama?
12. Menurut bapak, bapak telah memenuhi syarat-syarat untuk ber-poligami? contohnya?
13. bagaimana bapak berlaku adil terhadap istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhahir dan batin?
14. Bagaimana tanggapan dari keluarga besar bapak dan istri ketika bapak melakukan suatu poligami?
15. Faktor apa saja yang menyebabkan saudara melakukan pernikahan poligam?
16. Apakah poligami tersebut berdampak positif atau negatif terhadap anak-anak bapak?
17. Apakah dalam perkawinan poligami ini, ada larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat sekitar?
18. Menurut bapak,apa saja solusi kedepannya agar tidak terjadinya pernikahan poligami?
19. Di dalam Undang-Undang pasal 4 ayat 2 tentang perkawinan syarat melakukan suatu poligami bahwasanya Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa

menjalankan kewajibannya dan untuk prosedur melakukan poligami di Desa ini seperti apa?

**Tanggal Wawancara :**

**Tempat Wawancara : Rumah informan**

**Waktu Wawancara :**

**Pewawancara :**

**Karakteristik**

**Nama : .....**

**Umur :**

**Pekerjaan : ISTRI (IRT)**

**Alamat : .....**

1. Apakah ibu telah lama tinggal di Desa Pauh ini?
2. Seberapa lama ibu sudah di-poligami oleh suami?
3. Berapa lama ibu sudah menjalin hubungan rumah tangga?
4. Apakah ibu memiliki anak?
5. Saat suami ibu akan melakukan poligami, apakah beliau meminta izin atau memberitahu terlebih dahulu?
6. Bagaimana pendapat ibu tentang poligami?
7. Bagaimana respon masyarakat umum ketika suami ibu ber-poligami? Apakah responnya baik atau tidak?
8. Apa faktor yang menyebabkan suami ibu ber-poligami?
9. Apakah poligami tersebut berdampak positif/ negatif terhadap anak ibu?
10. Apakah suami melakukan suatu perkawinan poligami tersebut melalui KUA/tokoh Agama?
11. Bagaimana tanggapan keluarga dari ibu terhadap suami yang melakukan poligami?
12. Apakah suami ibu telah berlaku adil terhadap ibu baik istri pertama atau kedua dan ketiga baik menurut dhaahir dan batin?
13. Bagaimana pendapat ibu/saudari mengenai pernikahan poligami di desa ini?
14. Apakah dalam pernikahan poligami ini, ada larangan dan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat desa inu?
15. Bagaimana pendapat ibu agar kedepannya tidak terjadi lagi poligami ini menurut ibu?